

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pemahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak Bank Rakyat Indonesia KC Kota Teluk Kuantan pada usaha rakyat di Kota Teluk Kuantan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana di dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak semua ketentuan tentang perjanjian dan perkreditan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala.
2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit disebabkan fasilitas kredit yang diterima oleh debitur sering disalahgunakan, tidak adanya perencanaan yang baik dari pihak debitur dalam mengelola usahanya, administrasi debitur yang belum teratur, tempat usaha debitur yang tidak tetap, kurang disiplin dalam membayar kewajiban, kredit macet, dan juga masih adanya masyarakat yang belum mengerti perjanjian kredit disebabkan karena lemahnya pengetahuan.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia KC Kota Teluk Kuantan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu memberi informasi atau memberikan pengetahuan tentang Bank, mengawasi

penggunaan fasilitas kredit yang disalurkan, memberikan pengarahan yang baik kepada debitur, memberi bimbingan kepada debitur dalam penyusunan administrasi yang baik, mengadakan pelatihan cara produksi dan pemasaran yang baik, memberikan arahan kepada debitur agar terjalannya informasi yang baik dalam usaha yang dijalani debitur, menindak tegas debitur yang melanggar perjanjian yang telah disepakati, tindakan pihak Bank Rakyat Indonesia KC Kota Teluk Kuantan terhadap kredit macet, apabila dalam batas waktu yang disepakati debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak BRI KC Kota Teluk Kuantan dapat menggadaikan, menjual dan menguasai barang yang dijadikan jaminan oleh debitur, sesuai dengan akta yang diperjanjikan sebelumnya atau penyelesaian kredit macet tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan kepada perusahaan asuransi kredit untuk mendapatkan ganti rugi, dan Tidak menerima agunan yang bermasalah, seperti agunan yang tidak mencukupi, hak milik orang lain yang dijadikan debitur sebagai agunan, dan lokasi jaminan yang berada di luar wilayah kerja BRI KC Kota Teluk Kuantan.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak Bank Rakyat Indonesia KC Kota Teluk Kuantan pada Kredit Usaha Rakyat di kota Teluk Kuantan harus benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya debitur sebelum mengajukan permohonan kredit sebaiknya terlebih dahulu mengerti

tujuan diselenggarakannya fasilitas kredit tersebut sehingga dapat disesuaikan dengan program usaha yang direncanakan oleh debitur.

2. Agar pihak Bank Rakyat Indonesia KC Kota Teluk Kuantan melakukan pembinaan terhadap usaha debiturnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh usaha debitur agar berkembang dengan baik sehingga terjalin kerjasama yang baik antara debitur dan pihak BRI KC Kota Teluk Kuantan. Selain itu agar pihak BRI KC Kota Teluk Kuantan tidak menerima agunan yang tidak layak dijadikan sebagai jaminan guna kepastian dikemudian hari apabila debitur wanprestasi.
3. Agar pihak Bank Rakyat Indonesia KC Kota Teluk Kuantan melakukan tindakan tegas namun sesuai dengan prosedur hukum dalam upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit pada sektor kredit usaha rakyat di kota Teluk Kuantan sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.